



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 220 / V /2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM KINERJA-USAID
(UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Nota Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Program Kinerja USAID tentang Pelaksanaan Program Kinerja, maka perlu membentuk Tim Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja-USAID dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 193/697/Organisasi Kepegawaian, Tanggal 25 Januari Tahun 2011 tentang Program Kinerja-USAID (Penetapan 5 Kabupaten Bantuan Program Kinerja-USAID);
 2. Nota Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Program Kinerja-USAID Nomor : 180/04/MoU/V/2011 dan Nomor : 3/V/2011/MOU-SSPO tentang Pelaksanaan Program Kinerja di Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Kinerja-USAID Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Tim Kinerja-USAID dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama;
- c. membantu kelancaran setiap operasionalisasi kegiatan Program Kinerja;

- d. membantu dalam penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. membantu penyelesaian setiap permasalahan yang timbul akibat disepakati kerja sama (MoU); dan
- f. menyampaikan laporan atas hasil yang telah dilaksanakan kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Teknis Program Kinerja bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Pendampingan Program Kinerja-USAID dengan kode rekening 1.06.1.06.01.23.13 dan anggaran RTI (*Research Triangle International*).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA CABPEDA	15
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Mei 2012

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Dirjen Bina Bangda di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala DPKD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 220 / V /2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM KINERJA-USAID
(UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

- I. Penanggung Jawab : Drs. H. Arifin Junaidi, MM
(Bupati Luwu Utara)
- II. Pengarah : - Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si
(Wakil Bupati Luwu Utara)
- Ir. Pilosopis Rusli (Ketua Komisi I
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Utara)
- III. Ketua : Ir. H. Mudjahidin Ibrahim, M.Si
(Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
Utara)
- IV. Sekretaris : Ir. H. Syamsul Syair (Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Utara)
- V. Anggota : a. Drs. Achdar (Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat)
b. Ir. Suaib Mansur (Asisten
Sekretaris Daerah Bidang
Perekonomian dan Pembangunan)
c. Drs. Muh. Kasrum, M.Si
(Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,
Pembangunan dan Keuangan)
d. Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd
(Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah)
e. Muh. Yamin, SH (Kepala Bagian
Hukum dan Perundang-undangan)
f. Ir. Bambang Irawan, M.Si (Kepala
Bagian Organisasi dan Tata
Laksana)
g. Diana, ST, MT (Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan)
h. Iskandar, SE, M.Si (Kepala Bidang
Sosial Budaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah)
i. Syawal Sammang, ST, MSp (Kepala
Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah)
j. Ramlan, ST, MT (Kepala Bidang
Fisik dan Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah)

- k. Drs. H.Aspar (Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
- l. Drs. Syawaluddin, MM (Ketua Komis Pendidikan Dewan Pendidikan)
- m. Drs.Bahri (Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia)

Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Pendidikan :

- 1. Ketua : Andi Sariming, SH(Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda)
- 2. Sekretaris : Suryadi, S.IP(Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
- 3. Anggota : a. Drs.Maharuddin(Sekretaris Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda)
b. Rostika Said, S.Pd(Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda)
c. Sutarman, SE(Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda)
d. Tasman, S.Pd(Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda)
e. Drs. Supriadi (Koordinator Pengawas Sekolah)
f. Achdam Surya, S.Sos (LSM)
g. Junaidi (Media)
h. Supri Balanca, SH (Tokoh Masyarakat)

B. Kelompok Kerja Kesehatan:

- 1. Ketua : dr. Hj. Nurhusnah, M.Kes(Kepala Dinas Kesehatan)
- 2. Sekretaris : Rachmat Djaya Possumah, S.Sos,MT (Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
- 3. Anggota : a. Drs. Yasir Taba, Apt. M.Kes (Sekretaris Dinas Kesehatan)
b. dr. H. A. Muh. Nasrum (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan)

- c. Syahruni,SKM, M.Kes (Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan Dinas Kesehatan)
- d. Hj. Herawati Zainal, SKM (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar)
- e. Fajar Ningsih (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus)
- f. Muh. Armin (LSM)
- g. Sanusi Gala (Tokoh Masyarakat)
- h. Abdul Aziz (media)
- i. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Luwu Utara (Yayuk Winarti, Amd.Kep)

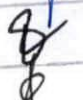
Sekretariat :

A. Ketua

: Ir. Baharuddin Nurdin,MM (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

B. Anggota

- : 1. Hariana, SE,MM
- 2. Yafed Dendang, ST
- 3. Arsiah, SP
- 4. Nurdin,SE
- 5. Muhammad Firdaus
- 6. Yusmaenih
- 7. Reski, S.Pd
- 8. Martini Sukirman
- 9. Walidi

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA PAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ARIFIN JUNAIDI** 